



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 900.1.12/421 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN SEMENTARA/PENGGUNA BARANG  
SEMENTARA PADA KECAMATAN GANDAPURA KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 800.1.11.1/243/2026 tanggal 4 Mei 2026, maka untuk kelancaran dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan serta tertib administrasi keuangan, dipandang perlu Menunjuk Pengguna Anggaran Sementara/ Pengguna Barang Sementara pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 27 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara RAMZI HUSIN, S.Sos NIP 196808011989031009 Pangkat/Gol. Pembina, IV/a sebagai Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK;
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - e. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
  - f. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - g. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - h. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - i. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - j. mengelola Barang Milik Daerah (BMD) /Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
  - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
  - l. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran Sementara/Pengguna Barang Sementara pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

| PARAF HIERARKI    |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| KEPALA BPKD       |  |
| KABAG HUKUM       |  |

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 20 Mei 2026

BUPATI BIREUEN,

  
MUKHLIS